

**SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk
NOMOR : 67 /DK/WIKA/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS NOMOR : 104/DK/WIKA/2018
TENTANG
PIAGAM KOMITE NOMINASI, REMUNERASI, DAN *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* (GCG) PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk**

DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk

- MENIMBANG** : 1. bahwa tugas pokok Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk yang dibantu pelaksanaannya oleh Komite Dewan Komisaris;
2. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, Nomor : 104/DK/WIKA/2018 tanggal 19 September 2018 telah ditetapkan Piagam Komite Nominasi Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
3. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan dan ketentuan terkini, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Piagam Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) yang telah ditetapkan;
4. bahwa sesuai butir 1, 2 dan 3 diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk tentang Piagam Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG).
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Nomor : PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;

4. Peraturan.../2



- 2 -

4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

- MEMPERHATIKAN :
1. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Dian Paramita Tamzil Nomor : 110 tanggal 22 Desember 1972, yang telah beberapa kali diubah, dan terakhir diubah dengan Akta Nomor : 5 tanggal 2 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Dina Chozie, S.H., Notaris pengganti Fathiah Helmi, S.H., yang telah menerima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0251073 dan Nomor : AHU-0021053.AH.01.02.TAHUN 2018 tertanggal 9 Oktober 2018 ("**Anggaran Dasar**");
 2. Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, Nomor : 66/DK/WIKA/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Pembagian Bidang Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk TENTANG PERUBAHAN PIAGAM KOMITE NOMINASI, REMUNERASI, DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)**

PERTAMA : Mengesahkan Piagam Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai dengan Lampiran Keputusan Dewan Komisaris berikut.

KEDUA : Piagam Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA selanjutnya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lebih lanjut oleh Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG).

KETIGA.../3



- 3 -

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Komisaris ini, maka Piagam Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 104/DK/WIKA/2018 tanggal 19 September 2018 perihal Piagam Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Segala bentuk penerapan Piagam sebelumnya maupun hasil dari program dan kegiatan Komite Dewan Komisaris sebelum ditetapkannya Piagam Komite ini tetap sah, dan telah menjadi dasar serta disempurnakan dengan tersusunnya Piagam Komite ini.

Keputusan Dewan Komisaris ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Dewan Komisaris ini, maka diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Dewan Komisaris ini disampaikan kepada :

- 1) Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
- 2) Ketua dan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Juni 2019

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk
Dewan Komisaris,

Ttd

Imam Santoso
Komisaris Utama

Salinan sesuai dengan aslinya
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Nurul Almy Firdausi
Sekretaris Dewan Komisaris

Disusun oleh : Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Pada tanggal : 12 Juni 2019

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG



Achmad Hidayat
Komisaris Independen/Ketua merangkap Anggota



Edy Sudarmanto
Komisaris/Wakil Ketua merangkap Anggota



Fahrul Ismaeni
Anggota



Iwan Juliansyah
Anggota (*Ex-Officio* Bidang SDM)